



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, setiap instansi pemerintah perlu menyusun rencana aksi pembangunan Zona Integritas sebagai pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 16/PK.01-BA/15/2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang

Pembahasan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas
di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

1. PENDAHULUAN

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, khususnya dalam pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui pembentukan unit kerja percontohan (pilot project) yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan tercipta unit kerja yang memiliki sistem pengendalian yang kuat, budaya kerja berintegritas, serta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kepemiluan.

Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, KPU Provinsi Jambi melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui program dan kegiatan yang terencana dan terukur berdasarkan enam area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja;
5. Penguatan pengawasan; dan
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui pelaksanaan enam area perubahan tersebut diharapkan terwujud tata kelola organisasi yang lebih baik di lingkungan KPU Provinsi Jambi, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi Jambi menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, KPU Provinsi Jambi melaksanakan berbagai program penguatan pengawasan yang meliputi:

- a. pembangunan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM;
- b. pengendalian gratifikasi;
- c. penerapan whistleblowing system;
- d. pengelolaan benturan kepentingan;
- e. penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- f. penanganan pengaduan masyarakat.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4444).

3. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Provinsi Jambi merupakan Unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan core business yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

KPU Provinsi Jambi merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Penghargaan PPID, penghargaan SAKIP, Penghargaan SPIP, dan menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan sudah diterapkan.

Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Provinsi Jambi memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Provinsi Jambi didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
 - 1) Menerapkan “Tag line” KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Provinsi Jambi, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. Tag line ini ditampilkan di lingkungan KPU Provinsi Jambi dalam berbagai kegiatan, media, banner jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal;
 - 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Provinsi Jambi senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dibuktikan selama Pemilu 2024 Jambi yang melakukan pelanggaran kode etik;
- d. Penandatanganan pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;

- e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
- f. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan yang diberikan;
- g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesible, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu;
- h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi eLapkin, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi.
Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Perganitan Antar Waktu (SIMPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS-bekerjasama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng), laman *hoax* sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Provinsi Jambi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas area Penguatan Pengawasan Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan

tagline “KPU Melayani”.

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

5. PENGERTIAN UMUM

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jambi	SK Tim Kerja ZI tahun 2026/ Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Jambi, dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	Februari
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan <i>website</i> KPU Provinsi Jambi	Maret
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester /per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan dan semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar money ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	April, Juli, Oktober, Desember
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK /WBBM.	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner 10 Budaya Malu ASN	Januari s.d Desember
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan.	April
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai telah dievaluasi.	- Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan, SOP tersedia di ruang pelayanan; - Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Provinsi Jambi Screenshoot/foto ketersediaan SOP Laporan rapat evaluasi SOP	Juli

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
2.	<i>E-Office</i> Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan mesin pemindai mata dan jari	Aplikasi presensi berbasis <i>g-form</i> ke aplikasi presensi (link)	Januari s.d Desember
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	<i>website</i> KPU Provinsi Jambi, laman JDIH, PPID, media sosial KPU Provinsi Jambi.	Januari s.d Desember
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Desember
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	KPU Provinsi Jambi menerapkan keterbukaan informasi publik KPU Provinsi Jambi menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	Januari s.d Desember
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Provinsi Jambi	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Desember
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan dan memerhatikan ANJAB ABK	Surat usulan Kebutuhan Pegawai berdasarkan SOTK, SK Jabatan structural dan fungsional, serta laporan	Juli dan Desember
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	- Penempatan Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/ dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	- Pengumuman ASN, SK Penempatan - SK mutasi dan SK rotasi	Juli dan Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			- Melakukan rotasi dan mutasi sesuai kebutuhan berdasarkan ANJB ABK		
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN, serta melaksanakan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali	dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNP, dan Dokumen Evaluasi	April, Juli, Oktober, Desember
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan rotasi internal	SK mutasi	Desember
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan pola rotasi	SK mutasi	Januari dan Desember
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	- Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat - Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Januari dan Desember
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Jambi ke Bagian Diklat	Juli-Agustus
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Jambi ke Bagian Diklat	Juli-Agustus
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, <i>assesment</i> pegawai	Prosentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai	Januari-Desember
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat	Juni dan Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	diklat/magang	yang telah diikuti	
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui <i>coaching</i> atau mentoring dll	- Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, - Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, - Mengadakan Bimtek	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Jambi ke Bagian Diklat	April dan Oktober
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	Juni dan Desember
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Penetapan PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	Januari s.d Desember
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penetapan PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	PK Eselon II & III tahun 2026, dan SKP Eselon II, III, dan IV serta staf tahun 2026	Januari s.d April
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja triwulan	April, Juli, Oktober, Desember
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan, Tim Penilai, Kriteria yang jelas	Satyalancana, penetapan pegawai teladan	Maret, Juni, September dan Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Maret, Juni, September dan Desember
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari s.d Desember
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Kinerja Satker	Pimpinan KPU Provinsi Jambi memberikan pengarahan dan menandatangani PK 2026	PK Tahun 2026	Januari
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan KPU Provinsi Jambi terlibat dalam penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan LKjIP	Renstra, RKT, IKU, dan LKjIP KPU Provinsi Jambi	Januari
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Maret, Juni, September, Desember
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah tersedia	Menyusun Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja	Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja	Januari
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Januari s.d Juli
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT	Renstra, RKT	Januari

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LKjIP Tahun 2025	LKjIP KPU Provinsi Jambi Tahun 2025 tepat waktu	Januari
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LKjIP Tahun 2025	LKjIP KPU Provinsi Jambi tahun 2025 tepat waktu	Januari
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LKjIP Tahun 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LKjIP 2025	Januari
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti Zoom meeting FDT terkait Penyusunan LkjiP secara <i>daring</i>	Materi, Screenshoot kegiatan, Undangan dari KPU RI	Januari
V PENGUATAN PENGAWASAN					
1.	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Januari s.d April
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	Januari s.d April
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Provinsi Jambi	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Provinsi Jambi	Kartu Kendali SPIP	Januari s.d Desember
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	April
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Mei

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Juni
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Provinsi Jambi	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui (link)	Februari
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/ tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Maret
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Mei
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Mei
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Provinsi Jambi dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS	April s.d Mei
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota	Juni
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Provinsi Jambi berkoordinasi dengan	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap	Juli

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Provinsi Jambi	triwulan	
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing</i> System telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindak lanjut penanganan WBS	Agustus
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	April
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Provinsi Jambi	Mei
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Juli
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Provinsi Jambi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	September
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP)	Keputusan KPU Provinsi Jambi tentang Standar Pelayanan Publik	Juni
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari
		Dilakukan <i>reviu</i> dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	September
2.	Budaya pelayanan prima	- Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima - Dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	- Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat - Melakukan simulasi internal terhadap skema pelayanan prima sesuai SOP	Administrasi berupa; undangan, daftar hadir dan dokumentasi simulasi internal	April s.d Mei
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di <i>website</i> dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Januari s.d Desember
		Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	Juli dan Desember
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID yang terintegrasi dan helpdesk	PPID terintegrasi, buku tamu, helpdesk	Januari-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Terdapat Inovasi pelayanan	Mengembangkan inovasi pelayanan informasi melalui hotline layanan masyarakat yang meliputi seluruh segmen pengaduan, layanan dan/atau permohonan informasi	Pelayanan informasi KPU Provinsi Jambi yang terintegrasi melalui <i>chat call center/hotline/whatsapp business</i> layanan masyarakat	April s.d Mei
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan <i>survey</i> masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan <i>survey</i> kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil <i>Survey</i>	Maret, Juni, September, Desember
		Hasil <i>survey</i> kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil <i>survey</i> kepuasan pelayanan KPU melalui <i>website</i> KPU	<i>Screenshot</i> dari <i>website</i>	Maret, Juni, September, Desember
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil <i>survey</i> kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil <i>survey</i> kepuasan masyarakat	Analisis <i>survey</i> kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	Maret, Juni, September, Desember

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Deddy Herawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI